



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR: 18 TAHUN 2023  
TENTANG

BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA  
MASYARAKAT /PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu diatur besaran honorarium dan uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM/~~DAN~~ UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Honorarium diberikan sebagai uang lelah kegiatan yang diberikan kepada personalia pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Kepada personalia pelaksana kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium/uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masjid Agung Baing Yusuf dan Tajug Gede Cilodong.
  1. Imam Tetap Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
  2. Khotib Jum'at Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap Kegiatan sebesar Rp. 1.250.000 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Muadzin di Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Ta'mir Masjid di Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  5. Khotib Sholat Jum'at di Tajug Gede Cilodong, diberikan Uang setiap kegiatan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  6. Muadzin di Tajug Gede Cilodong, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  7. Ta'mir Tajug Gede diberikan diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- b. Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji :
1. Pengarah Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Penanggungjawab Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Ketua Pelaksana Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  4. Peserta Guru Ngaji Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji.  
Petugas Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah diberikan honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQH Tingkat Kabupaten:
1. Pengarah Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Penanggungjawab Kegiatan STQH Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Ketua Pelaksana Kegiatan STQH Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

5. Anggota Tim Pelaksana (PNS) Kegiatan STQH Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
  6. Anggota Tim Pelaksana (Non PNS) Kegiatan STQH Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  7. Dewan Hakim STQH Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
  8. Panitia STQH Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  9. Koordinator Dewan Hakim Seleksi Peserta Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  10. Hadiah Juara I STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
  11. Hadiah Juara II STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
  12. Hadiah Juara III STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  13. Hadiah Juara Harapan I STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
  14. Hadiah Juara Harapan II STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  15. Hadiah Juara Harapan III STQH Tingkat Kabupaten Purwakarta, diberikan Uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- e. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQH Tingkat Kabupaten:
1. Peserta STQH Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
  2. Pendamping Peserta STQH Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Pembina Kafilah STQH Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Honorarium sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- f. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK):
1. Khotib pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Imam pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  3. Khotib pada Pelaksanaan Sholat Idul Adha, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Imam pada Pelaksanaan Sholat Idul Adha, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  5. Penceramah Kegiatan Isra Mi'raj, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  6. Penceramah Kegiatan Maulid Nabi, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  7. Penceramah Kegiatan Tahun Baru Islam, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  8. Penceramah Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Kegiatan Taraweh Keliling
- Penceramah pada Kegiatan Taraweh Keliling Kabupaten Purwakarta, diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Kegiatan Silaturrahmi Ulama Umaro :
1. Penceramah pada Kegiatan Silaturrahmi Ulama Umaro Kabupaten Purwakarta, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Pembina pada Kegiatan Silaturrahmi Ulama Umaro Kabupaten Purwakarta, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Penanggungjawab pada Kegiatan Silaturrahmi Ulama Umaro Kabupaten Purwakarta, diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN):
1. Pembina Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

2. Perwira Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pemimpin Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
4. Pembaca Teks UUD '45, Pembaca Teks Pancasila, Pembaca Teks Ikrar pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pembaca Doa pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pembawa Acara pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah);
7. Pasukan Pengibar pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
8. Korps Musik pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
9. Narasumber pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- j. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia:
  1. Inspektur Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
  2. Perwira Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Komandan Upacara pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

4. Pembaca Teks UUD 1945, Pembaca Teks Proklamasi pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pembaca Doa pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pembawa Acara pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah);
7. Pasukan Pengibar Bendera pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);
8. Korps Musik pada Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);
9. Pasukan 45 Pataka pada Pelaksanaan Kegiatan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, diberikan Honorarium sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

### Pasal 3

- (1) Dewan Hakim, Panitia, Pendamping Seleksi Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) untuk tingkat Kabupaten.
- (2) Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 serta Juara Harapan 1, Juara Harapan 2 dan Juara Harapan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Juara pada setiap cabang yang dilombakan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) untuk tingkat Kabupaten.
- (3) Penceramah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah Penceramah pada Kegiatan Pemberdayaan Masjid Agung Baing Yusuf dan Tajug Gede Cilodong, dan Kegiatan Taraweh Keliling.
- (4) Ta'mir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah Pengelola kegiatan di Masjid Agung Baing Yusuf dan Tajug Gede Cilodong.
- (5) Koordinator Dewan Hakim, Dewan Hakim dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Dewan Hakim dan Panitia pada Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits tingkat Kabupaten Purwakarta.

Pasal 4

Honorarium dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga bagi Dewan Hakim, Panitia, Pendamping Seleksi Peserta, Juara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Tingkat Kabupaten Purwakarta, Penceramah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.


Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 18